



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PROGRAM EKSEKUTIF NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyamakan persepsi terhadap tujuan dan sasaran pembangunan nasional, perlu diselenggarakan pelatihan di tingkat nasional dalam bentuk program eksekutif nasional;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan program eksekutif nasional diperlukan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum yang mengatur mengenai teknis operasional pelaksanaan program eksekutif nasional;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 218 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pelatihan dalam bentuk program eksekutif nasional dilaksanakan oleh lembaga administrasi negara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara tentang Program Eksekutif Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162);
 4. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 950);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG PROGRAM EKSEKUTIF NASIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1. Program Eksekutif Nasional yang selanjutnya disingkat PEN adalah pelatihan di tingkat nasional yang diselenggarakan untuk menyamakan persepsi terhadap tujuan dan sasaran pembangunan nasional.
2. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
3. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Kurikulum adalah rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran, proses, dan penilaian yang digunakan dalam PEN.
5. Instansi adalah lembaga negara, instansi pemerintah, dan/atau instansi nonpemerintah.
6. Lembaga Administrasi Negara selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan ASN sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai ASN.

BAB II PENYELENGGARAAN PEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) PEN diselenggarakan oleh LAN.
- (2) Penyelenggaraan PEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerja sama antara LAN dengan Instansi.

Pasal 3

- (1) PEN diselenggarakan dengan tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan penyelenggaraan.
- (2) Dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan/atau pelaporan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dapat melibatkan pemangku kepentingan.

Pasal 4

LAN menyusun Kurikulum dan pedoman penyelenggaraan PEN untuk mencapai tujuan pembelajaran PEN.

Bagian Kedua Perencanaan PEN

Pasal 5

- (1) Perencanaan PEN dilaksanakan oleh LAN.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal meliputi:
 - a. penyusunan dan penentuan isu strategis;
 - b. tempat dan waktu penyelenggaraan;
 - c. kepesertaan;
 - d. tenaga pelatihan;
 - e. fasilitas; dan
 - f. pembiayaan.

Pasal 6

- (1) Penyusunan isu strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a mengacu pada pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional.
- (2) Penyusunan isu strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Instansi yang terkait dengan isu strategis.
- (3) Penentuan isu strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Kepala LAN.

Bagian Ketiga Pelaksanaan PEN

Pasal 7

- (1) PEN dilaksanakan dengan kegiatan pembelajaran sebagai berikut:
 - a. ceramah isu strategis;
 - b. dialog strategis;
 - c. penyusunan rencana tindak (*action plan*); dan
 - d. survei penyamaan persepsi.
- (2) Kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 10 (sepuluh) jam pelajaran.

Pasal 8

Ceramah isu strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a bertujuan untuk memberikan pemahaman bagi peserta PEN mengenai isu strategis dalam PEN.

Pasal 9

- (1) Dialog strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b bertujuan untuk melakukan pendalaman mengenai isu strategis dalam PEN.
- (2) Dialog strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan catatan kebijakan (*policy note*).

Pasal 10

- (1) Penyusunan rencana tindak (*action plan*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c bertujuan menyusun rencana kegiatan untuk melaksanakan isu strategis dalam PEN.
- (2) Penyusunan rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan rekomendasi kebijakan strategis (*strategic policy*).
- (3) Rekomendasi kebijakan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat penyamaan persepsi peserta PEN dan solusi yang disampaikan terkait isu strategis dalam PEN.

Pasal 11

- (1) Survei penyamaan persepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d bertujuan menilai pencapaian penyamaan persepsi peserta mengenai isu strategis dalam PEN.
- (2) Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan dokumen hasil survei penyamaan persepsi.

Bagian Keempat Pelaporan Penyelenggaraan PEN

Pasal 12

- (1) Unit kerja LAN yang menyelenggarakan tugas di bidang penyelenggaraan pengembangan kompetensi kepemimpinan nasional menyusun laporan penyelenggaraan PEN.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala LAN paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak berakhirnya PEN.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan untuk penyempurnaan PEN berikutnya.

BAB III KEPESERTAAN PEN

Pasal 13

- (1) PEN diikuti oleh pejabat pimpinan tinggi utama, pejabat pimpinan tinggi madya, dan pejabat pimpinan tinggi pratama dari Instansi.
- (2) Selain diikuti oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PEN dapat diikuti oleh pejabat negara, direksi dan komisaris badan usaha milik negara, direksi dan komisaris badan usaha milik daerah, dan/atau pejabat lain yang setara dengan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Jumlah peserta PEN dalam 1 (satu) angkatan ditetapkan oleh Kepala LAN.
- (2) Kepala LAN dalam menetapkan jumlah peserta PEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan komposisi keragaman lintas lembaga dan/atau sektor sesuai dengan penentuan isu strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a.

BAB IV HASIL PELAKSANAAN PEN

Pasal 15

- (1) Hasil pelaksanaan PEN berupa rekomendasi kebijakan strategis (*strategic policy*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dimuat dalam komitmen bersama.
- (2) Komitmen bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen berisi komitmen peserta PEN untuk melaksanakan rekomendasi kebijakan strategis (*strategic policy*).

Pasal 16

- (1) Hasil pelaksanaan PEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ditindaklanjuti dengan melakukan pemantauan implementasi rekomendasi kebijakan strategis (*strategic policy*) di Instansi asal peserta PEN.
- (2) Pemantauan hasil pelaksanaan PEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh LAN bekerja sama dengan Instansi asal peserta PEN.

Pasal 17

LAN menyampaikan rekomendasi kebijakan strategis (*strategic policy*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) kepada Presiden dan/atau pimpinan Instansi terkait.

BAB V
PENDANAAN PEN

Pasal 18

Pendanaan PEN bersumber dari anggaran LAN dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juni 2023

KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

ADI SURYANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juni 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 463

Salinan ini sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA,



Tri Atmojo Sejati